



Urgensi Kepesertaan BPJS Kesehatan Sebagai Syarat Peralihan Hak Atas Tanah Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional

Nur Dwi Safitri ¹, Fauziyah ²

¹ Universitas Muhammadiyah Jember; NDSDYah@gmail.com

² Universitas Muhammadiyah Jember; fauziyah@unmuhjember.ac.id

DOI: <https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i2.2041>

*Correspondensi: Nur Dwi Safitri dan

Fauziyah

Email: email@e-mail.com,

fauziyah@unmuhjember.ac.id

Received: 03-10-2023

Accepted: 16-11-2023

Published: 28-12-2023



Copyright: © 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

(Conceptual Ap-proach). Pada hakekatnya Instruksi Presiden No.1 Tahun 2022 telah sesuai dengan Undang-Undang No.24 tahun 2011 Tentang BPJS dan tidak melanggar aturan pokok didalam Undang-Undang BPJS, namun karena kedudukan Instruksi Presiden sebagai peraturan kebijakan dan tidak terdapat sanksi yang tegas didalamnya maka Instruksi Presiden tersebut boleh tidak dilaksanakan karena tidak ada sanksi.

Keywords: Urgensi, Jual Beli Hak Atas Tanah, Jaminan Kesehatan Nasional

Abstract: *The Health Social Security Implementation Agency (BPJS) is a legal entity formed to administer the Health Insurance program and is directly responsible to the president who has the task of administering National Health Insurance for all Indonesian people. In Presidential Instruction Number 1 of 2022 concerning Optimizing the Implementation of the National Health Insurance Program there is a regulation that authorizes the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head of the National Land Agency to ensure that every applicant for the transfer of land rights due to buying and selling is an active participant in the Health Insurance Program National (JKN) which is the government's effort to monitor the health conditions of the Indonesian people evenly. The aim of this research is to find out whether the Presidential Instruction is in accordance with Law Number 24 of 2011 concerning Social Security Administering Bodies. The method used in this research is Normative Juridical which examines various formal legal rules such as Laws, using a statutory approach (Statute Approach) and a conceptual approach (Conceptual Approach). In essence, Presidential Instruction No.1 of 2022 is in accordance with Law No.24 of 2011 concerning BPJS and does not violate the main rules in the BPJS Law, however, because the position of the Presidential Instruction is a policy regulation and there are no strict sanctions in it, the Instruction The president may not be implemented because there are no sanctions.*

Keywords: *Urgency, Buying and Selling Land Rights, National Health Insurance*

Pendahuluan

Dalam kehidupan sosial bernegara, perseorangan dan masyarakat, tanah merupakan benda yang sangat dibutuhkan dan merupakan sumber kehidupan bagi seluruh mahluk hidup yang ada di bumi. Tanah dan manusia tidak dapat dipisahkan kemudian timbul hubungan saling ketergantungan dan menguntungkan diantara keduanya (Ismaya, 2013). Setiap manusia mempunyai hak untuk memiliki sesuatu secara pribadi, termasuk memiliki hak atas tanah guna mensejahterakan dan keberlangsungan hidupnya. Hal ini diatur dalam Pasal 28 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menyatakan "Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun".

Salah satu hak atas tanah yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) adalah hak milik. Hak milik termasuk salah satu hak atas tanah yang bersifat primer, yaitu hak atas tanah yang dapat dimiliki atau dikuasai secara langsung oleh seseorang atau badan hukum yang mempunyai waktu lama dan dapat dipindahtangankan kepada orang lain atau ahli warisnya. Hak milik atas tanah menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 (Lembaran Negara.1960/No. 104, Tambahan Lembaran Negara No. 2043) Selanjutnya disebut UU No.5/1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Pasal 20 ayat 2 bahwa hak milik atas tanah dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain. Contoh perbuatan hukum yang dialihkan dalam jual beli tanah seperti hak milik atas tanah yang kemudian diperjualbelikan oleh pemiliknya kepada pihak lain (Urip, 2010).

Badan Pertanahan Nasional (BPN) adalah salah satu instansi pemerintah yang menyelenggarakan pendaftaran tanah. Badan Pertanahan Nasional pada mulanya diatur dengan Keputusan Presiden No. 26 Tahun 1998, kemudian ditambahkan dengan Keputusan Presiden No. 154 Tahun 1999, diubah dengan Keputusan Presiden No. 95 Tahun 2000, dan terakhir diubah dengan Peraturan Presiden No. 10 Tahun 2006 Tentang Badan Pertanahan Nasional (Urip, 2010). Tugas dari Badan Pertanahan Nasional adalah membantu Presiden dalam mengelola dan mengembangkan Administrasi Pertanahan baik berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 maupun peraturan perundang-undangan lain yang meliputi pengaturan, penggunaan, penguasaan dan pemilikan tanah, penetapan hak-hak atas tanah, pengukuran dan pendaftaran tanah dan lain-lain yang berkaitan dengan masalah pertanahan (Oe, 2015).

Pada Januari 2022 Presiden mengeluarkan instruksi yang berhubungan dengan jual beli tanah yang juga bertujuan untuk mendukung tercapainya optimalisasi program jaminan kesehatan terhadap masyarakat dan kualitas pelayanan / fasilitas kesehatan, maka Presiden RI Joko Widodo menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Salah satunya mengenai persyaratan terkait kepesertaan aktif BPJS kesehatan bagi setiap pembeli saat transaksi jual-beli tanah yang terdapat pada angka 17 (Lin, 2018). Dalam hal ini Presiden memberi wewenang kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional untuk memastikan pemohon pendaftaran peralihan hak tanah karena jual beli merupakan Peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional.

Terdapat perbedaan antara penelitian terdahulu dan penelitian yang akan peneliti lakukan. Pada Penelitian sebelumnya masalah yang diteliti tentang bagaimana prosedur dan persyaratan dalam melakukan pendaftaran hak atas tanah sebelum dan sesudah adanya Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 2022 dan bagaimana implementasi dan korelasi kartu BPJS Kesehatan terhadap peralihan hak atas tanah (Santoso, 2012). Hasil di dalam penelitian tersebut yaitu: 1. terdapat tambahan BPJS Kesehatan di dalam berkas atau surat-surat yang diperlukan untuk peralihan hak atas tanah setelah dikeluarkannya Inpres Nomor 1 Tahun 2022. 2. tidak ada korelasi antara BPJS Kesehatan dan jual beli tanah, tetapi di dalam Inpres Nomor 1 Tahun 2022 mensyaratkan seluruh layanan publik wajib mematuhi BPJS Kesehatan, sebab BPJS Kesehatan menjadi universal coverage (kewajiban menyeluruh) (Yamasaki, 2018).

Oleh karena itu pada penelitian ini penulis fokus terhadap bagaimana kesesuaian antara Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Hsieh, 2019). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah Instruksi Presiden tersebut telah sesuai dengan Undang-Undang BPJS.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian hukum "Urgensi Kepesertaan BPJS Kesehatan Sebagai Syarat Peralihan Hak Atas Tanah Sebagai Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional".

Metode

Suatu penelitian tidak dapat dikatakan penelitian apabila tidak memiliki metode penelitian karena tujuan dari penelitian adalah untuk mengungkapkan suatu kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Kebenaran atas suatu karya ilmiah maka di dalam penelitian harus menggunakan sebuah metodologi yang tepat, karena hal tersebut merupakan pedoman yang menentukan akan kualitas hasil yang didapatkan atas suatu penelitian.

Berdasarkan pendapat diatas, penelitian tentang analisis hukum terhadap urgensi kepesertaan BPJS kesehatan sebagai syarat jual beli hak atas tanah merupakan penelitian normatif. Berikut beberapa metode yang digunakan dalam penelitian ini:

A. Metode Pendekatan

Dalam penelitian hukum normatif terdapat beberapa pendekatan yang dapat digunakan sebagai proses atau prosedur untuk menemukan jawaban atas permasalahan tersebut, namun dalam penelitian dan penyusunan penulisan hukum ini, digunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konsep (conceptual approach). Dalam metode pendekatan perundang-undangan peneliti perlu memahami hierarki, dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan (Mahmud Marzuki, 2021).

Pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan kerana memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi. Dalam membangun konsep, yang pertama kali dilakukan adalah beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum (Mahmud Marzuki, 2021). Pendekatan

ini membuka kesempatan untuk mempelajari kesesuaian antara Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu penelitian yang meneliti hukum dari perspektif internal dengan objek penelitiannya adalah norma hukum (Diantha & SH, 2017).

Penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti undang-undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan (Mahmud Marzuki, 2010).

C. Bahan Hukum

Pada penelitian karya ilmiah ini penulis menggunakan bahan hukum yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

- a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif (bahan hukum yang bersifat mengikat) artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim (Mahmud Marzuki, 2010). Bahan hukum primer yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (Pemerintah, 1945)
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara.1960/No. 104, Tambahan Lembaran Negara No. 2043) (Pemerintah, 1960)
- 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara.2011/No. 82, Tambahan Lembaran Negara No. 5234) (Pemerintah, 2011a)
- 6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara.2011/No. 116, Tambahan Lembaran Negara No. 5256) (Pemerintah, 2011b)
- 7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian (Lembaran Negara.2014/No. 337, Tambahan Lembaran Negara No. 5618) (Pemerintah, 2014)
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara. 1996).

- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara.1997 No. 59) (Pemerintah, 1997)
 - 10) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Peraturan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Lembaran Negara. 2016 No.120, Tambahan Lembaran Negara No. 5893).
 - 11) Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Badan Pertanahan Nasional (Pemerintah, 2006)
 - 12) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara.2016/No. 29) (Pemerintah, 2013)
 - 13) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Pemerintah, 2022)
- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer, yang terdiri dari: berbagai literatur/buku-buku, berbagai hasil seminar, simposium dan penelitian, jurnal, artikel yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.
- c. Bahan hukum tersier, adalah bahan-bahan hukum yang akan memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang terdiri dari:
- 1) Kamus Hukum
 - 2) Ensiklopedi
 - 3) Website

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Studi kepustakaan yaitu pengumpulan data melalui buku-buku tentang hukum, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan sumber lain yang berkaitan dengan penelitian untuk mendapatkan landasan teoritis, pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mencatat segala informasi terkini tentang isu dalam penelitian. Disamping itu juga penelitian dilakukan dengan meneliti buku-buku literatur untuk mendapatkan landasan teoritis pendapat para ahli.

E. Teknik Analisis Bahan Hukum

Dalam melakukan penelitian hendaknya menggunakan jenis penelitian yang tepat. Hal ini dimaksudkan agar memperoleh gambaran yang jelas mengenai masalah yang dihadapi dan langkah-langkah yang akan digunakan dalam mengatasi masalah tersebut.

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kuantitatif. Data terkumpul secara deskriptif kuantitatif digunakan untuk memberikan gambaran terhadap keadaan yang sebenarnya, juga untuk menjawab pertanyaan yang berhubungan dengan status subjek dari penelitian.

Hasil dan Pembahasan

Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional, peningkatan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas, dan untuk menjamin keberlangsungan program jaminan kesehatan nasional maka terbentuklah Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional, yang memberi instruksi kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional untuk memastikan agar setiap orang yang akan melakukan pendaftaran peralihan hak atas tanah karena jual beli merupakan peserta aktif dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional. Program Jaminan Kesehatan Nasional merupakan salah satu bentuk upaya pemerintah untuk mengembangkan dan memantau kondisi kesehatan masyarakat di Indonesia (Luu, 2018). Dikarenakan masih banyak masyarakat yang belum atau bahkan tidak terpantau kesehatannya dan tidak merasakan fasilitas yang disediakan oleh pemerintah (Hartman, 2020). BPJS kesehatan merupakan salah satu badan penyelenggara program jaminan kesehatan yang terfokus melakukan perlindungan kesehatan agar setiap orang bisa mendapatkan manfaat pemeliharaan kesehatan dengan membayar iuran.

Berdasarkan Instruksi Presiden tersebut, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional mengeluarkan surat edaran PHPT

Kementerian ATR/BPN Nomor 5/SE-400.HK.02/II.2022 sebagai tindak lanjutan terhadap Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 2022 Tentang Optimalisasi pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional yang berisi:

- a. Persyaratan kepesertaan program Jaminan Kesehatan Nasional berlaku untuk permohonan pelayanan pendaftaran peralihan Hak Atas Tanah atau Hak Milik atas Satuan Rumah Susun karena jual beli (Kotoh, 2018).
- b. Persyaratan kepesertaan program Jaminan Kesehatan Nasional dimaksud pada huruf a dikenakan untuk penerima hak atau pihak pembeli, meliputi:
 - 1) Orang perseorangan Warga Negara Indonesia;
 - 2) Orang perseorangan Warga Negara Asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia;
 - 3) Badan hukum, dengan ketentuan ditunjukkan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional dari perwakilan direksi atau pengurus yang ditunjuk.
- c. Pemeriksaan status kepesertaan program Jaminan Kesehatan Nasional dilakukan melalui sistem elektronik *host to host* antara Kementerian dengan BPJS Kesehatan yang akan dilaksanakan secara bertahap (Lee, 2018).
- d. Dalam masa transisi sampai dengan kesiapan sistem elektronik *host to host* antara Kementerian dengan BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud pada huruf c, maka:
 - 1) Untuk memastikan status kepesertaan program Jaminan Kesehatan Nasional, pemohon melampirkan hasil cetak tangkapan layar status kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional yang diakses melalui Aplikasi Mobile JKN, CHIKA (*Chat Assistant* JKN) atau cara lainnya yang disediakan oleh BPJS Kesehatan (terlampir) (Ko, 2018).
 - 2) Guna menghindari stagnasi pelayanan pertanahan, agar Kepala Kantor Pertanahan segera berkoordinasi dengan kantor BPJS Kesehatan setempat untuk

menugaskan petugas dari kantor BPJS Kesehatan dalam rangka membantu pelaksanaan pemeriksaan status kepesertaan pemohon di Kantor Pertanahan.

- e. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf c atau huruf d status kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional pemohon tidak aktif atau pemohon belum menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional, maka:
- 1) Permohonan pelayanan pendaftaran peralihan Hak Atas Tanah atau Hak Milik atas Satuan Rumah Susun karena jual beli tetap dapat diterima dan diproses pelayanannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 2) Pada saat pengambilan hasil layanan, pemohon menunjukkan status kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional sudah aktif atau telah menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (M. Kim, 2018).

Surat edaran yang dikeluarkan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5/SE-400.HK.02/II.2022 mengacu pada beberapa dasar hukum yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
- b. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
- c. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
- e. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 83);
- f. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 84);
- g. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional
- h. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 953);
- i. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan;
- j. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan

Nasional dan Kantor Pertanahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 986);

- k. Surat Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Nomor HR.02/153-400/II/2022 dan Nomor HR.02/164-400/II/ 2022 tentang Kartu Peserta BPJS Kesehatan sebagai syarat dalam Permohonan Pelayanan Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah atau Hak Milik atas Satuan Rumah Susun karena Jual Beli.

Berdasarkan beberapa dasar hukum pada surat edaran tersebut terdapat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang merupakan program dari Jaminan Kesehatan Nasional dengan sistem asuransi (Kao, 2018). BPJS Kesehatan bertujuan memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial berdasarkan prinsip kegotongroyongan, nirlaba, keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas, portabilitas, kepesertaan bersifat wajib, dana amanat, dan hasil pengelolaan dana jaminan sosial seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besar kepentingan peserta (Barasa, 2018). BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan jaminan kesehatan nasional bagi seluruh rakyat Indonesia yang bertanggung jawab langsung kepada presiden.

Instruksi Presiden No.1/2022 Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional lahir sebagai upaya kolaborasi pemerintah guna memastikan agar kesehatan seluruh masyarakat Indonesia terjamin dan terlindungi melalui suatu program yaitu Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS). Program Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat merupakan program dari BPJS Kesehatan yang diselenggarakan terhitung sejak 1 Januari 2014 dan diatur didalam Pasal 60 UU No.24/2011, yang berdampak besar bagi seluruh warna negara Indonesia karena keterlibatan semua pemangku kepentingan di tingkat Nasional atau daerah adalah salah satu hal yang penting bagi keberlangsungan program tersebut (Okoroh, 2018). Instruksi Presiden No.1/2022 adalah Instruksi lanjutan mengenai kewajiban warga negara Indonesia agar mengikuti program JKN-KIS, yang sebelumnya telah lebih dahulu dikeluarkan yaitu Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2017 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Y. I. Kim, 2019). Hadirnya Instruksi Presiden ini merupakan langkah untuk meningkatkan kualitas akses, layanan, validitas data kepesertaan dan meningkatkan kesadaran masyarakat pentingnya perlindungan kesehatan bagi masyarakat.

Dengan adanya Instruksi Presiden No.1/2022 Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional angka 17, yang menyatakan agar setiap pemohon pendaftaran peralihan hak tanah karena jual beli merupakan peserta aktif dalam program jaminan kesehatan nasional, hal tersebut merupakan rencana pemerintah untuk memberikan fasilitas kesehatan melalui asuransi bagi seluruh masyarakat dan sebagai upaya untuk optimalisasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional (Y. K. Kim, 2018). Pada hakekatnya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional pada angka 17 tidak melanggar aturan pokok terkait dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Simpulan

Berdasarkan dari uraian bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan dalam skripsi ini bahwa Instruksi Presiden No.1 Tahun 2022 Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional telah sesuai dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan tidak terdapat sanksi pada UU BPJS. Berdasarkan Instruksi Presiden No. 1 tahun 2022 Tentang Optimalisasi pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional angka 17 menyatakan: “agar setiap pemohon pendaftaran peralihan hak atas tanah adalah peserta aktif dalam program jaminan kesehatan nasional” yang merupakan upaya pemerintah untuk mewujudkan terselenggaranya pemberian jaminan dan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta. Namun dalam Intruksi Presiden tersebut, tidak terdapat sanksi yang tegas mengaturnya baik dari sisi administrasi, pidana maupun perdata bagi peserta BPJS yang melakukan permohonan pendaftaran peralihan hak atas tanah yang tidak menjalankan intruksi Presiden tersebut.

Daftar Pustaka

- Barasa, E. (2018). Kenya national hospital insurance fund reforms: Implications and lessons for universal health coverage. *Health Systems and Reform*, 4(4), 346–361. <https://doi.org/10.1080/23288604.2018.1513267>
- Diantha, I. M. P., & SH, M. S. (2017). *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum* (Cetakan ke-2). Prenada Media.
- Hartman, M. (2020). National health care spending in 2018: Growth driven by accelerations in medicare and private insurance spending. *Health Affairs*, 39(1), 8–17. <https://doi.org/10.1377/hlthaff.2019.01451>
- Hsieh, C. Y. (2019). Taiwan’s national health insurance research database: Past and future. *Clinical Epidemiology*, 11, 349–358. <https://doi.org/10.2147/CLEP.S196293>
- Ismaya, S. (2013). *Hukum Administrasi Pertanahan*. Graha Ilmu.
- Kao, W. H. (2018). Validity of cancer diagnosis in the National Health Insurance database compared with the linked National Cancer Registry in Taiwan. *Pharmacoepidemiology and Drug Safety*, 27(10), 1060–1066. <https://doi.org/10.1002/pds.4267>
- Kim, M. (2018). Mental disorders among workers in the healthcare industry: 2014 national health insurance data. *Annals of Occupational and Environmental Medicine*, 30(1). <https://doi.org/10.1186/s40557-018-0244-x>
- Kim, Y. I. (2019). Cohort Profile: National health insurance service-senior (NHIS-senior) cohort in Korea. *BMJ Open*, 9(7). <https://doi.org/10.1136/bmjopen-2018-024344>
- Kim, Y. K. (2018). Differences in the incidence of symptomatic cervical and lumbar disc herniation according to age, sex and national health insurance eligibility: A pilot study on the disease’s association with work. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 15(10). <https://doi.org/10.3390/ijerph15102094>
- Ko, S. H. (2018). Past and current status of adult type 2 diabetes mellitus management in Korea: A national health insurance service database analysis. *Diabetes and Metabolism Journal*, 42(2), 93–100. <https://doi.org/10.4093/dmj.2018.42.2.93>

- Kotoh, A. (2018). Factors that influence enrolment and retention in Ghana' national health insurance scheme. *International Journal of Health Policy and Management*, 7(5), 443–454. <https://doi.org/10.15171/ijhpm.2017.117>
- Lee, S. E. (2018). Trends in the prevalence of metabolic syndrome and its components in South Korea: Findings from the Korean National Health Insurance Service Database (2009–2013). *PLoS ONE*, 13(3). <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0194490>
- Lin, L. Y. (2018). Data resource profile: The National Health Insurance Research Database (NHIRD). *Epidemiology and Health*, 40. <https://doi.org/10.4178/epih.e2018062>
- Luu, M. (2018). Continuous Anti-TNF α Use Throughout Pregnancy: Possible Complications for the Mother But Not for the Fetus. A Retrospective Cohort on the French National Health Insurance Database (EVASION). *American Journal of Gastroenterology*, 113(11), 1669–1677. <https://doi.org/10.1038/s41395-018-0176-7>
- Mahmud Marzuki, P. (2010). *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media.
- Mahmud Marzuki, P. (2021). *Penelitian Hukum* (Cetakan ke-15). Kencana.
- Oe, M. D. (2015). Tugas dan Fungsi Badan Pertanahan Nasional dalam Pendaftaran Tanah. *Jurnal Pranata Hukum*, 10(1).
- Okoroh, J. (2018). Evaluating the impact of the national health insurance scheme of Ghana on out of pocket expenditures: A systematic review. *BMC Health Services Research*, 18(1). <https://doi.org/10.1186/s12913-018-3249-9>
- Pemerintah. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Pemerintah. (1960). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria*.
- Pemerintah. (1997). *Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah*.
- Pemerintah. (2006). *Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Badan Pertanahan Nasional*.
- Pemerintah. (2011a). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*.
- Pemerintah. (2011b). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial*.
- Pemerintah. (2013). *Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan*.
- Pemerintah. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian*.
- Pemerintah. (2022). *Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional*.
- Santoso, U. (2012). Jual-Beli Tanah Hak Milik Yang Bertanda Bukti Petuk Pajak Bumi (Kutipan Letter C). *Jurnal Perspektif*, 17(2).
- Urip, S. (2010). *Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah*. Kencana.
- Yamasaki, D. (2018). The first report of Japanese antimicrobial use measured by national database based on health insurance claims data (2011–2013): comparison with sales data, and trend analysis stratified by antimicrobial category and age group. *Infection*, 46(2), 207–214. <https://doi.org/10.1007/s15010-017-1097-x>